



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

JALAN RADEN KUSNO NO.117 TELP. (0561) 691417
MEMPAWAH 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 082.1 TAHUN 2018

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
ISLAM TERPADU ANAK SHALEH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Ummah Kabupaten Mempawah Nomor 03/PH-e/YNU/II/2018 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Anak Shaleh;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi lingkungan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang sesuai dengan kondisi riil pada saat ini, diperlukan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Anak Shaleh Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Yayasan Nurul Ummah Kabupaten Mempawah Jl. Al-Falah III Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu Anak Shaleh Keluran Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
 - Wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan/atau disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Lembaga yang telah diberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud, tidak membebani Pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan oleh Lembaga Penyelenggara Sekolah pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah,



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Mempawah
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- Camat Mempawah Hilir di Mempawah
- Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kecamatan Mempawah Hilir di Mempawah.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 02.6 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JULI 2018
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ISLAM
 TERPADU ANAK SHALEH KECAMATAN
 MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENGELOLA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Mempawah Hihir	SMP Swasta Islam Terpadu Anak Shaleh	Jl. Al-Falah III Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah	Yayasan Nurul Ummah Kabupaten Mempawah Jl. Al- Falah III Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah	Usul Baru

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Mempawah



FIRMAN JULI PURNAMA